

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**



LAPORAN

**Layanan Informasi Publik
KPU Kota Tarakan
Tahun 2025**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
TAHUN 2025

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini sangat berkaitan erat dengan *good governance* karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) serta pemerintah yang bersih (*clean government*).

Adapun hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID KPU Kota Tarakan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.



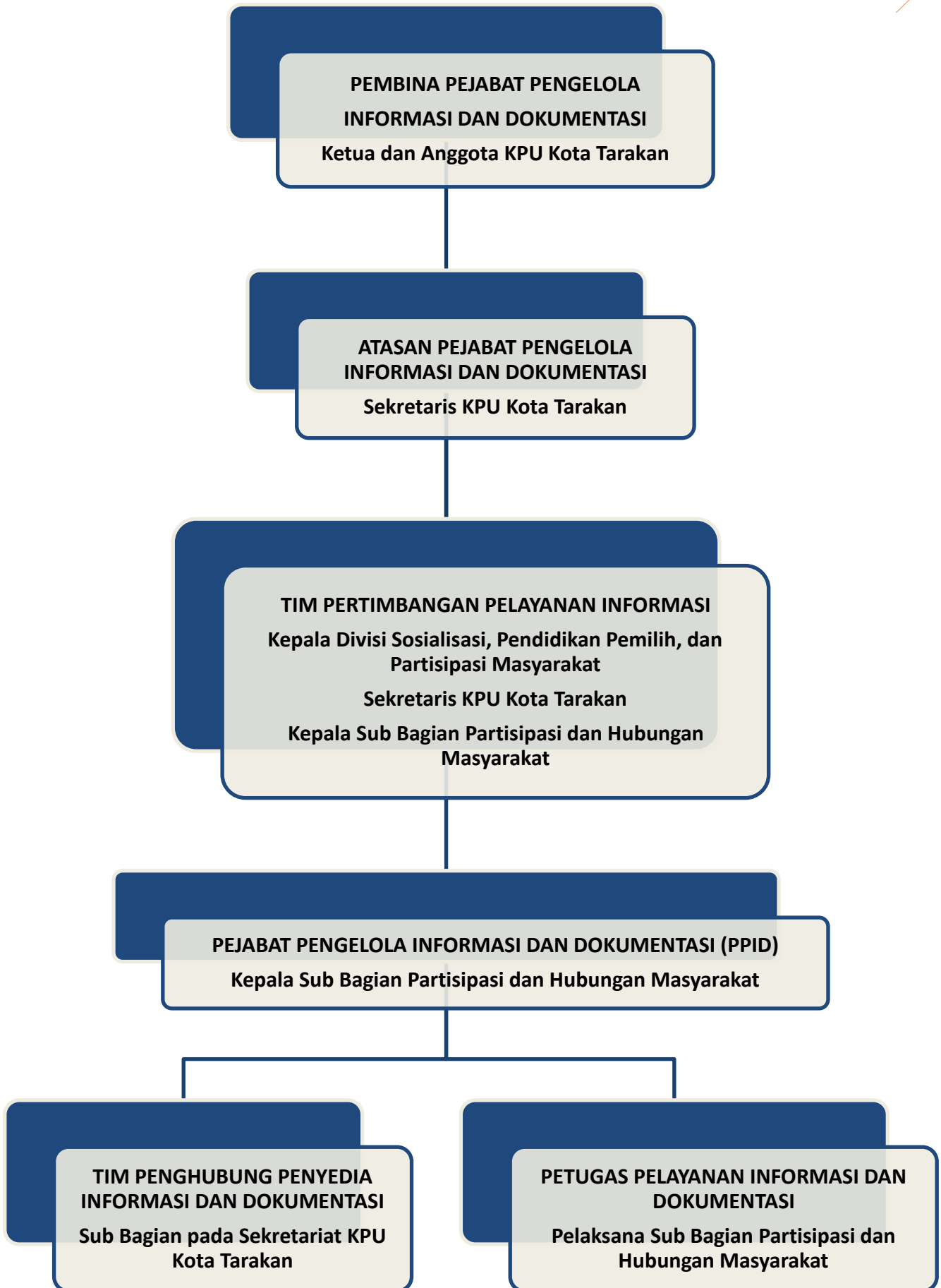
Sebagai badan publik yang bertugas menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, PPID KPU Kota Tarakan telah berupaya untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya PPID KPU Kota Tarakan juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, KPU Kota Tarakan terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan akses layanan informasi yang berbasis online melalui website resmi PPID KPU Kota Tarakan maupun aplikasi *mobile* PPID berbasis iOS dan android yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa KPU Kota Tarakan hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

**STRUKTUR PPID
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**



Sebagai bentuk dukungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maka Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

Pada tahun 2025, KPU Kota Tarakan terus berkomitmen untuk melakukan layanan permohonan informasi melalui aplikasi E-PPID. Layanan ini dapat diakses melalui tautan <https://tarakankotappid.kpu.go.id/> selain itu KPU Kota Tarakan juga mem-publish informasi melalui website resmi satuan kerja yang beralamat di <https://kota-tarakan.kpu.go.id/>

Panduan bagi petugas informasi dalam mengelola layanan informasi dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sesuai Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015. Prosedur tersebut terdiri dari:

- (i) Tata Cara Pelayanan Informasi Publik,
- (ii) Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi,
- (iii) Tata Cara Pengecualian Informasi,
- (iv) Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik,
- (v) Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi, dan
- (vi) Tata Cara Beracara di Komisi Informasi.

Guna mempercepat dan mempermudah penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, pada tahun 2015 diterapkan aplikasi E-PPID untuk memutakhirkan konten informasi di E-PPID <https://tarakankotappid.kpu.go.id/>

Evaluasi terhadap pelayanan informasi melalui media E-PPID, Website, Media Sosial dan JDIH <https://jdih.kpu.go.id/kaltara/tarakan> di KPU Kota Tarakan.

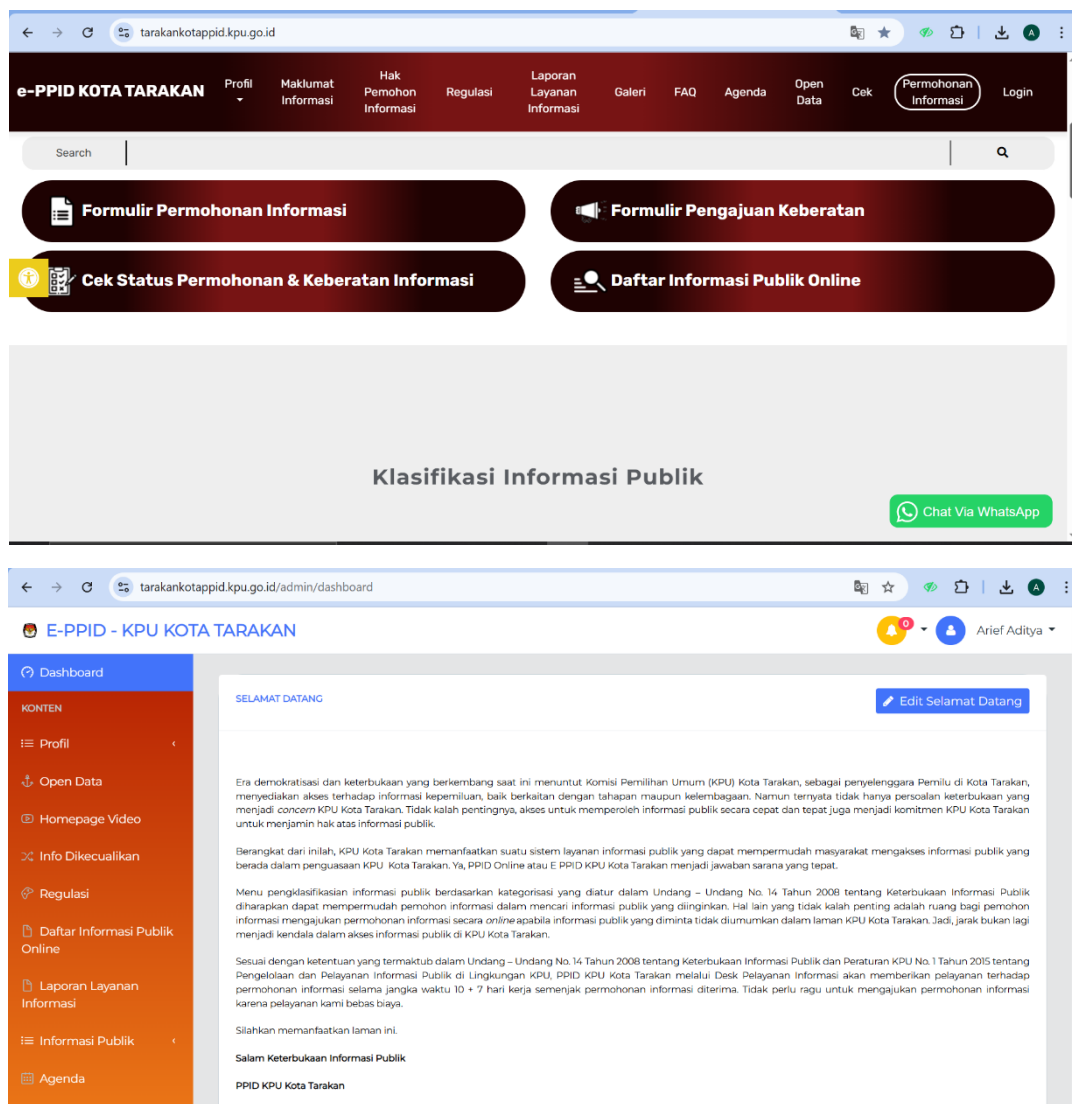
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

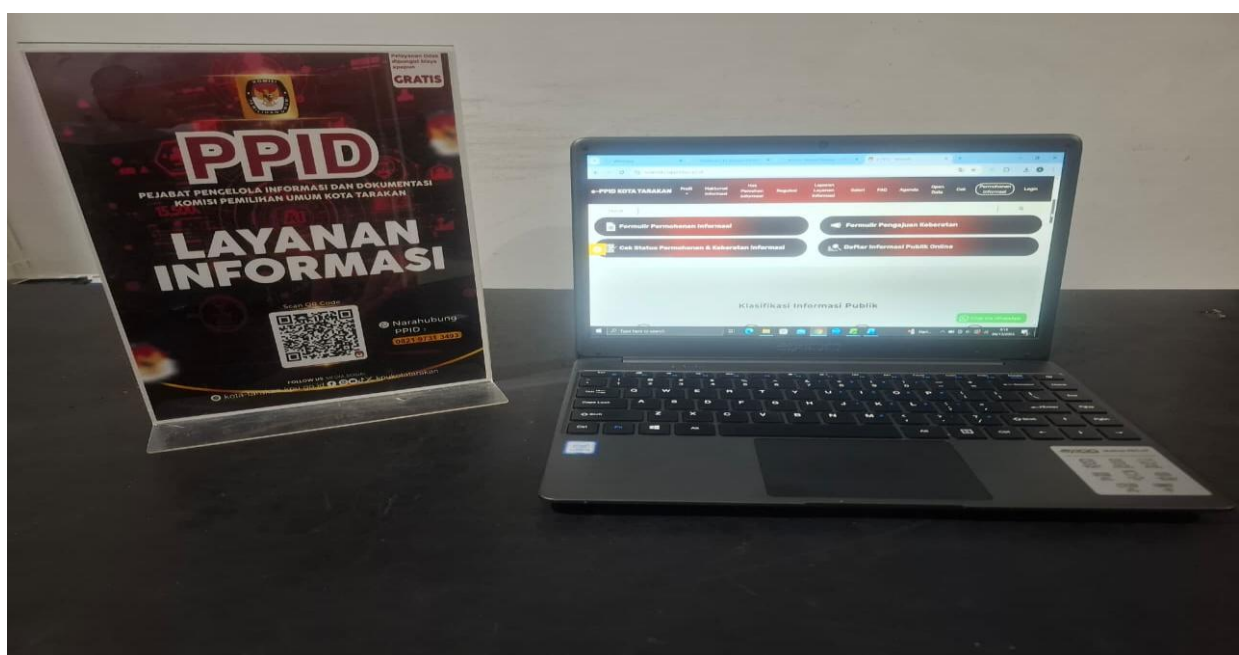
Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dengan menggunakan dasar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID.

Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan akan diterima oleh petugas PPID. Petugas PPID dapat langsung memberikan informasi yang dibutuhkan, jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, Petugas PPID menyarankan pemohon untuk membuka *website* resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan <https://kota-tarakan.kpu.go.id/> Untuk jenis informasi lainnya, Petugas PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, KPU Kota Tarakan menyediakan ruangan PPID atau layanan informasi dan petugas PPID yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti, komputer untuk petugas layanan, alat tulis bagi pemohon, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat langsung menemui petugas keamanan untuk arahan ke petugas PPID informasi tersebut. Disamping penyediaan ruangan dan Petugas PPID guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan secara efektif dan efisien, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan juga menyediakan akses layanan permohonan informasi melalui <https://tarakankotappid.kpu.go.id/> atau melalui *website* resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan <https://kota-tarakan.kpu.go.id/>



Panduan layanan permohonan informasi bagi pemohon dapat diakses melalui website E-PPID tersebut. Permohonan informasi yang diterima secara *online* diproses melalui layanan aplikasi tersebut yang terhubung melalui email Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan. Seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja, yaitu pada hari Senin - Kamis, mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 16.00 WITA dan pada hari Jum'at, mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 16.30 WITA, istirahat pukul 11.30 WITA sampai dengan 13.00 WITA.



Tingginya tuntutan publik dalam era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik, memacu Komisi Pemilihan Umum untuk secara berkelanjutan mengembangkan layanan informasi berbasis *web*.

Penyampaian informasi pada *website* E-PPID menyesuaikan konten informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Melalui *website* Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti arsip Pemilu, peraturan, dan informasi berkaitan dengan tugas fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan lainnya.

Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian *website* yang mudah dipahami diharapkan masyarakat sebagai *stakeholder* Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dapat terlayani dengan baik.

Selain melalui *website*, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan / mengunggah informasi publik maupun kegiatan yang dilaksanakan yaitu melalui media sosial *facebook* (KPU Kota Tarakan), *instagram* (kpukotatarakan) dan *X* (kpukotatarakan).

2. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.

Pelayanan informasi PPID ditangani oleh sub bagian yang membidangi Partisipasi Masyarakat. Sesuai dengan Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

Keputusan tersebut menetapkan pembina PPID, atasan PPID, tim pertimbangan pelayanan informasi, PPID, tim penghubung PPID serta Petugas PPID yang dibantu oleh petugas piket, agar pelayanan dapat terselenggara dengan lebih optimal. Jumlah pegawai pengelola layanan informasi PPID di Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan seperti pada Pembina PPID sebanyak 5 (lima) orang, atasan PPID sebanyak 1 (satu) orang, tim pertimbangan pelayanan informasi sebanyak 3 (tiga) orang, PPID sebanyak 1 (satu) orang, tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi sebanyak 4 (empat) orang, dan Petugas PPID sebanyak 1 (satu) orang.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2025, PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan menerima 14 (empat belas) permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, antara lain dari mahasiswa, akademisi, pegawai, dan warga. Dari seluruh permohonan tersebut permohonan dikabulkan sepenuhnya. Waktu rata-rata layanan informasi yang ditangani PPID per 1 (satu) permohonan adalah 3 (satu) hari kerja.

Pokok permohonan informasi yang disampaikan pemohon sangat beragam, mulai dari informasi terkait perolehan kursi partai politik dalam Pemilu Legislatif tingkat Kabupaten/Kota se-Kaltara, klarifikasi bukan anggota Parpol, dan legalisir surat keputusan KPU Kota Tarakan.

Permohonan informasi disampaikan pemohon melalui berbagai jalur layanan yang disediakan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan yaitu aplikasi layanan *online* E-PPID, *email*, maupun datang langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan. Dari 14 (empat belas) permohonan informasi publik yang diterima selama tahun 2025, sebagian besar permohonan diterima langsung oleh petugas PPID. Untuk aplikasi E-PPID KPU Kota Tarakan senantiasa mengupayakan agar masyarakat serta pemohon informasi dapat mengakses informasi yang dibutuhkan serta kemudahan menggunakan fasilitas permohonan informasi secara *online*. Adapun rincian daftar permintaan informasi sebagaimana terlampir.

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2025, PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tidak menerima satu pun pengajuan keberatan pelayanan informasi publik dari pemohon informasi. Sehingga tidak ada keberatan yang diselesaikan melalui jalur penyelesaian sengketa informasi publik tingkat Komisi Informasi.

E. Capaian PPID Tahun 2025

Beberapa capaian yang diperoleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan ruang layanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
2. Mengaktifkan aplikasi E-PPID *online* Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan yang sekurang-kurangnya memuat informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi tersedia setiap saat serta informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. 14 (empat belas) permohonan informasi publik dengan rata-rata waktu penyelesaian 3 (tiga) hari kerja;
4. PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tidak menerima satu pun pengajuan keberatan pelayanan informasi publik dari pemohon informasi;
5. Pengimplementasian permohonan informasi sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
6. Menyampaikan informasi teraktual tentang pelayanan informasi KPU Kota Tarakan melalui *website* dan media sosial.

F. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

- 
1. Formulir Permohonan Informasi pada *wesbite* E-PPID sering kali *errorr*;
 2. Kurangnya sarana dan prasana untuk menunjang pelayanan permohonan informasi, khususnya bagi penyandang disabilitas;
 3. Perlu adanya penambahan petugas pelayanan informasi; dan
 4. Perlunya pelatihan pengembangan diri terkait pelayanan informasi publik untuk meningkatkan kompetensi;

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Meskipun telah mencapai beberapa hasil baik pada tahun 2025, perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik tetap dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas. Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan menyusun rencana tindak lanjut untuk mendukung hal tersebut, diantaranya adalah:

1. Melakukan upaya untuk pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan yang lebih optimal;
2. Melakukan konsultasi terkait pelayanan informasi publik kepada KPU Provinsi atau Komisi Informasi Publik; dan
3. Memberikan pelatihan pengembangan pengetahuan terkait pelayanan informasi publik kepada petugas pelayanan.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2025.

Tarakan, 09 Januari 2026

Ketua

selaku Pembina Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi
KPU Kota Tarakan,

Dedi Herdianto



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa

HUMAS

DOKUMENTASI DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN



ASRIADI
ANGGOTA KPU
KOTA TARAKAN

MAWARDI
ANGGOTA KPU
KOTA TARAKAN

DEDI HERDIANTO
KETUA KPU
KOTA TARAKAN

JUMAIDAH
ANGGOTA KPU
KOTA TARAKAN

HENDRY
ANGGOTA KPU
KOTA TARAKAN

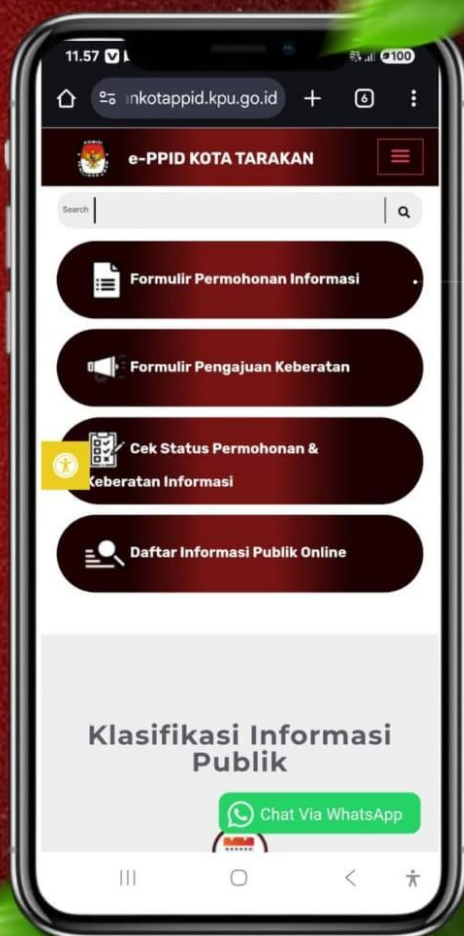
FITDIAH SAFITTRY
SEKRETARIS

jdih.kpu.go.id/kaltara/tarakan | JDih KPU Kota Tarakan | jdih_kpukotatarakan | @jdih_kputrk



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa



Layanan Informasi Publik

Akses Informasi
Publik di KPU
Kota Tarakan
kini semakin
mudah

Masyarakat berhak
memperoleh informasi
yang terbuka, akurat,
dan cepat dari
Komisi Pemilihan Umum
Kota Tarakan

Contact Person

0821 9731 3493

Website

tarakankotappid.kpu.go.id

Alamat

Jl. Sei sesayap Rt. 01 kelurahan kampung enam
kecamatan tarakan timur.

SCAN QR CODE



bangga
melayani
bangsa

#KPU
MELAYANI

FOLLOW US MEDIA SOSIAL:

kota-tarakan.kpu.go.id | @kpu kotatarakan



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

BerAKHLAK # bangga melayani bangsa

Maklumat Pelayanan Informasi Publik

1. Menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan KPU kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisiensi sehingga diakses dengan mudah;
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk pemanfaatan teknologi informasi guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik
5. Mendukung penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
6. Melaksanakan segala ketentuan yang ter-maktub dalam undang-undang nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik beserta peraturan lainnya.



FOLLOW US MEDIA SOSIAL:

🌐 kota-tarakan.kpu.go.id 📱 📺 📷 📞 kpu.kotatarakan

**DATA PENGGUNA LAYANAN KPU KOTA TARAKAN
TAHUN 2025**

NO	NAMA	NO TELEPON	TANGGAL	KETERANGAN
1	JURAIDAH	082250539104	10 DESEMBER 2025	PENGHAPUSAN DATA DI SIPOL, PKB
2	MARSITA	082152618558	04 DESEMBER 2025	JUMLAH PEROLEHAN SUARA PILEG 2024
3	HENDRA	085399751363	29 OKTOBER 2025	INFORMASI JUMLAH KADER PEREMPUAN SETIAP PARPOL
4	PUTRIEANY	085250380324	13 OKTOBER 2025	INFOGRAFIS PEMILU DAN PILEG 2019-2024
5	ANDI MUHAMMAD SAAD EHSAN	082250673490	02 OKTOBER 2025	TANDA BUKTI VERIFIKASI PENELITIAN
6	ANSJAR		14 MEI 2025	PENGHAPUSAN DATA DI SIPOL, GOLKAR
7	TRI WIDIYATNO		05 SEPTEMBER 2024	PENGHAPUSAN DATA DI SIPOL, PKB
8	SUDARMAN		03 SEPTEMBER 2024	PENGHAPUSAN DATA DI SIPOL, PAN
9	MUTIARA RIZKA AMELIA FAUZI		30 AGUSTUS 2024	PENGHAPUSAN DATA DI SIPOL, PRIMA
10	CHOIRUNIZATIN RUSMIAH		26 AGUSTUS 2024	PENGHAPUSAN DATA DI SIPOL, GOLKAR
11	JUARAH		26 AGUSTUS 2024	PENGHAPUSAN DATA DI SIPOL, GOLKAR
12	SAPRIDIANSYAH		26 AGUSTUS 2024	PENGHAPUSAN DATA DI SIPOL, NASDEM
13	WAHYU SURYO AGUNG PRABOWO		21 AGUSTUS 2024	PENGHAPUSAN DATA DI SIPOL, PRIMA
14	RORO AJENG WULANDARI		08 JANUARI 2024	REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA PEMILU 2004, 2009, 2014

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, sebagai berikut:

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan; dan
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
3. Tim pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri atas:
 - a. Anggota KPU Kota Tarakan yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat;
 - b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan; dan
 - c. Kepala Sub Bagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yaitu Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi oleh

Atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

- KEDUA : Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

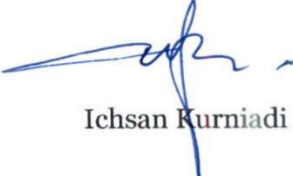
Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 13 Agustus 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAkan,

ttd

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAkan,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ichsan Kurniadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi sebagaimana pasal 5 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penunjukan Petugas Pelayanan

Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kota Tarakan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.

KESATU : Menetapkan Petugas Pelayanan Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana Diktum KESATU memiliki tugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 21 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd

FITDIAH SAFITTRY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


Ichsan Kurniadi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TARAKAN

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Email	No. HP
1	Arief Aditya	198912242025061003	Penata Muda / III/a	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	kpukotatarakan@gmail.com	082197313493

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

FITDIAH SAFITTRY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ichsan Kurniadi